



PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pepera No.17 email www.jardiknas.@.com Telp.(0984) 21048

NABIRE-PAPUA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NABIRE
NOMOR : 420/ 993 / SK / IV / 2015

TANTANG

**IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ADVENT 02 AIR MANDIDI SAMABUSA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NABIRE

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Program Percepatan Penuntasan Wajib Belajar (sembilan) Tahun yang bermutu dan Merata diperlukan Pembangunan Unit Sekolah Baru di daerah dengan angka Partisipasi Kasar (APK) rendah, terpencil, terisolir dan terpencar ;
- b. bahwa Sekolah Menengah Pertama Advent 02 Air Mandidi Nabire yang telah didirikan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir 'a' dan 'b' diatas, dipandang perlu memberi izin Operasional SMP Advent 02 Air Mandidi Nabire tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Sistem Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Wewenang Pemerintah Daerah;
5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 048/U/1992 tentang SMP Advent 02 Air Mandidi Nabire Kabupaten Nabire;
- Memperhatikan : Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan SMP Advent 02 Air Mandidi Samabusa Nabire Kabupaten Nabire;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar Tahun Pelajaran 2014 / 2015 pada SMP Advent 02 Air Mandidi Nabire;
- Nama : SMP Advent 02 Air Mandidi Samabusa Nabire.
 - Alamat : Jln. Air Panas Kampung Air Mandidi /Distrik Teluk Kimi Samabusa Nabire.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan SMP 02 Advent Air Mandidi Samabusa Nabire tersebut, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0488/U/1992 pemberian Izin tersebut pada dictum pertama ditetapkan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana perlunya.

Ditetapkan di : Nabire
Pada tanggal : 09 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nabire



BRIYUR WENDA, S. Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19690812 199712 1 004

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Nabire di Nabire;
2. Ketua DPRD Kabupaten Nabire di Nabire;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Nabire di Nabire
4. Kepala Bidang SMP/MTs Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire di Nabire;
5. Pengawas SMP/MTs Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire di Nabire;
6. Kepala Distrik Teluk Kimi Nabire di Nabire;
7. Kepala Kampung Air Mandidi Samabusa Nabire di Samabusa;
8. Arsip;